



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 21/IV/PKS/2021
NOMOR : 18/HM.05.01/2021**

**TENTANG
SINKRONISASI DAN PEMANFAATAN DATA APARATUR SIPIL NEGARA DI
BAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-04-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. AINUN NA'IM : Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Nomor 21179/MPK.A/RHS/KP/2021, tanggal 31 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Gedung C Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

fs gnt

II. IMAS SUKMARIAH : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA, Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara secara nasional;
3. bahwa **PARA PIHAK** menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor 07/III/NK/2018 dan Nomor 10/K/KS/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinkronisasi dan Pemanfaatan Data Aparatur Sipil Negara di bawah Pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya disebut '**Perjanjian**', yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan kesinergisan **PARA PIHAK** terkait penyediaan, pemanfaatan, dan pemutakhiran data aparatur sipil negara secara elektronik di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pemanfaatan akses data dan informasi aparatur sipil negara di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam basis data atau *web service*;
- b. penyediaan data aparatur sipil negara;
- c. pemadanan data aparatur sipil negara;
- d. pertukaran pemanfaatan data aparatur sipil negara; dan
- e. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam integrasi data aparatur sipil negara.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan data aparatur sipil negara di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** terkait dengan pendidikan dan kebudayaan;
 - b. mendapatkan referensi aparatur sipil negara yang ada di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** terkait dengan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. memperoleh akses data terbatas melalui *web service*/aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SIASN BKN) dari **PIHAK KEDUA**;



- d. memperoleh informasi mengenai perbaikan data aparatur sipil negara pada aplikasi SIASN BKN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KESATU**;
- e. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data aparatur sipil negara dari **PIHAK KEDUA**; dan
- f. menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan data aparatur sipil negara yang mutakhir kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan master referensi pendidikan untuk satuan pendidikan, lembaga kebudayaan, pendidik, tenaga kependidikan, referensi operasional dan jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyiapkan perangkat pendukung dan memberikan *web service*/akses data aparatur sipil negara di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. membentuk tim pengelolaan, penyediaan, dan integrasi data yang anggotanya terdiri dari wakil **PARA PIHAK**;
- e. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data aparatur sipil negara kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. menyelenggarakan kegiatan pemadanan data, evaluasi sistem integrasi, dan menyiapkan naskah berita acara hasil pemadanan data serta hasil evaluasi integrasi data secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- g. memutakhirkan dan memperbaiki data aparatur sipil negara di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** melalui *web service*/aplikasi SIASN BKN; dan
- h. menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan data aparatur sipil negara yang mutakhir dari **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan master referensi pendidikan untuk satuan pendidikan, lembaga kebudayaan, pendidik, tenaga kependidikan, referensi operasional dan jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan perangkat pendukung dan *web service*/akses data aparatur sipil negara di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**;
- d. menjadi anggota tim pengelolaan, penyediaan, dan integrasi data yang dibentuk oleh **PIHAK KESATU**;
- e. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data aparatur sipil negara dari **PIHAK KESATU**;
- f. menerima laporan hasil pemadanan data dan naskah berita acara hasil pemadanan data serta hasil evaluasi integrasi data secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- g. menerima pemutakhiran dan perbaikan data aparatur sipil negara di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** dengan menggunakan *web service*/aplikasi SIASN BKN; dan
- h. menerima penyelesaian permasalahan perbedaan data dari **PIHAK KESATU** atas laporan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan data aparatur sipil negara di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** terkait dengan pendidikan dan kebudayaan;
- b. menyediakan referensi aparatur sipil negara yang ada di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** terkait dengan pendidikan dan kebudayaan;
- c. menyiapkan hak akses secara terbatas melalui media antarmuka (*web service*) yang dapat diakses oleh **PIHAK KESATU**;

- d. menyediakan informasi mengenai perbaikan data aparatur sipil negara pada aplikasi SIASN BKN berdasarkan daftar perbaikan data yang diberikan **PIHAK KESATU**;
- e. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data aparatur sipil negara kepada **PIHAK KESATU**; dan
- f. menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama tiga (3) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang, dan mengakhiri Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah satu **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini:

a. **KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Alamat : Jalan RE Martadinata KM. 15.5, Cipayung,
Ciputat, Tangerang Selatan, Banten 15411

Telepon/faksimile : (021) 7418808/(021) 7401727

Posel : pusdatin@kemdikbud.go.id

b. **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

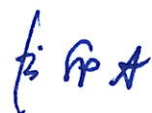
**Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
Kepegawaian**

Alamat : Jl. Mayjend. Sutoyo Nomor 12 Cililitan,
Jakarta Timur 13640

Telepon : (021) 809 3776/8093008 pesawat 4203

Posel : pdpik@bkn.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.



- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan data kepegawaian, proses bisnis, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, selama dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian ini dan tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen, dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian ini kecuali:
- a. ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** lain;
 - b. data, informasi, atau dokumen sebelumnya telah diketahui publik;
 - c. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - d. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. S. S.

- (4) Data, informasi, dan dokumen dimaksud pada ayat (3) huruf b, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian berakhir karena sebab apapun.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini.



Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkap naskah asli Perjanjian ini.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

